

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1995

TAHUN : 1995



NOMOR : 7

SERI : C

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 13 TAHUN 1994

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLENGKAPAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan pengaturan yang lebih mantap, jelas dan tegas dan sesuai dengan wewenang yang dimiliki dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu perlengkapan jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan yang ditunjukkan untuk keselamatan lalu lintas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
8. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26., Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990
Nomor 95 Tahun 1990
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang lalu Lintas dan angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 Tentang Marka Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang pemberi Isyarat Lalu Lintas;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1995 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Perubahan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 18 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Alat Pengendali Lalu Lintas;

18. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.31/Sk.2904-ORTALA/91 tentang pedoman Bagi Daerah Tingkat II mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8A/PD/1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan kesehatan Umum;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1993 tentang Ijin Bongkar Muat Barang;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Metapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PERLENGKAPAN JALAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat I Bandung;
- b. Pemerintahan Daerah Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung selanjutnya disebut DLLAJ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- f. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan dan perlengkapan yang dipergunakan untuk lalu lintas;
- g. Status/Klasifikasi Jalan adalah jalan Kotamadya, jalan Propinsi, dan jalan Negara yang berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- h. Perlengkapan Jalan adalah segala yang berada di jalan yang berfungsi mengatur, mengendalikan, dan mengamankan lalu lintas yang terdiri dari rambu-rambu, marka jalan, alat pengedali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawas dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas;
- i. Rambu-rambu L lalu Lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
- j. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambing lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
- k. Alat Pengaman Pemakai Jalan adalah alat yang digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan;
- l. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan adalah alat yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
- m. Alat Pengendali Pemakai Jalan adalah alat yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas jalan tertentu;
- n. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
 - 1. Fasilitas pejalan kaki;
 - 2. Fasilitas parkir pada badan jalan;
 - 3. Fasilitas halte;
 - 4. Fasilitas tempat istirahat;
 - 5. Fasilitas penerangan jalan.
 - 6. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan atau pejalan kaki.

B A B II

KETENTUAN PENEMPATAN PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 2

- (1) Pada jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat terbuka bagi lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berfungsi sebagai pengendali yang meliputi petunjuk, peringatan, larangan, dan perintah;
- (3) Penempatan perlengkapan jalan yang dimaksud dengan ayat (1) Pasal ini dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan lalu lintas.

Pasal 3

Penempatan perlengkapan jalan yang bersifat tetap dan sementara meliputi :

- a. Penempatan perlengkapan jalan yang bersifat tetapi apabila pengaturan lalu lintas umum pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini telah bersifat tetap;
- b. Penempatan perlengkapan jalan yang bersifat sementara apabila menyangkut kepentingan umum, peribadatan, acara kenegaraan atau perorangan dengan izin tertentu dari Pemerintah Daerah pada saat tertentu, di tempat-tempat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Penempatan dan pemasangan perlengkapan jalan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (3) Pengadaan perlengkapan jalan yang dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat dilaksanakan oleh instansi/badan swasta atau perorangan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Walikotamadya kepala Daerah;
- (4) Terhadap perlengkapan jalan yang dipasang instansi/badan swasta atau perorangan tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Dinas berwenang mencabut, membongkar, dan menghapus;
- (5) Pengesahan perlengkapan jalan diberikan tanda dalam bentuk sticker dengan lambang dan tulisan dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 5

Penyelenggaraan perlengkapan jalan didasarkan pada perencanaan yang diawali dengan penelitian dan uji coba yang meliputi aspek material, aspek fungsi, aspek lokasi dan aspek yuridis dan ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 6

Pemasangan perlengkapan jalan yang bersifat perintah dan atau larangan harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 7

Bentuk, ukuran. Bahan, lambang, warna arti, dan persyaratan teknis lainnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

LARANGAN

Pasal 8

Setiap orang atau badan huruf dilarang :

- a. Memindahkan, menghilangkan perlengkapan jalan kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- b. Mengotori, mencoret, merusak, dan mengubah bentuk maupun warna yang mengakibatkan perlengkapan jalan berubah arti dan fungsi;
- c. Memasang reklame, spanduk, atau bentuk sejenisnya, menanam pohon atau memakai untuk kepentingan yang dapat mengganggu/ menutupi fungsi perlengkapan jalan.

B A B V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (Tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya sesuai dengan harga rambu standar;
- (3) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1), dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 10

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik POLRI dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikn penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini perlengkapan jalan di Daerah yang sudah ada sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang belum diubah/diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pe laksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada tanggal : 14 Juli 1994

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
K e t u a,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.


ttd.

EROM ROMLI

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan
Nomor : 188.342/Sk.352-Huk/95
Tanggal : 7 Pebruari 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Nomor : 7
Tahun : 1995
Tanggal : 21 Pebruari 1995
Seri : C



H. DIDING KURNIADY .A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 075

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 13 TAHUN 1994
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLENGKAPAN JALAN

UMUM

Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman dan efisien diperlukan adanya ketentuan-ketentuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perengkapan jalan di seluruh jaringan jalan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan perengkapan jalan, dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan keselamatan, keamanan, kemudahan serta kenyamanan bagi para pemakai jalan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) ketentuan ini dimaksudkan agar penempatan fasilitas perengkapan jalan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 3 s/d Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Ketentuan ini dimaksudkan sehubungan dengan kepentingan yang didahulukan.

Pasal 6 s/d Pasal 13
Cukup jelas



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat*

SUARAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 13 TAHUN 1994

TENTANG

PENEYELENGGARAAN PERLENGKAPAN JALAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 188.342/2589 - Bag.Huk/1994, Tanggal 12 Agustus 1994 perihal permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Perengkapan Jalan.
- Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud dapat disahkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Perengkapan Jalan, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam mengingat :
 - setiap dasar hukum yang diundangkan agar dicantumkan tahun dan nomor pengundangannya;
 - butir 2 menjadi butir 1 dan butir 1 menjadi butir 2;
 - butir 10 dihapuskan sehingga butir 11 sampai dengan 16 (lama) menjadi butir 10 sampai dengan 15 (baru);
 - setelah butir 15 (baru) disisipkan butir 16 (baru) yaitu :
 ”16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan”.
 - butir 24 dihapuskan.
2. Penulisan kalimat DENGAN PERSETUJUAN DEWAN dan seterusnya agar ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf-huruf awalnya.
3. Dalam Pasal 4 ayat (5) baris kedua diubah dan harus dibaca ”bentuk stiker dengan lambang dan tulisan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan”.
4. Pasal 6 diubah sebagai berikut :
 ”Pemasangan Perlengkapan Jalan yang bersifat perintah dan atau larangan harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya (30) hari setelah Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah”.
5. Dalam Pasal 9 ayat (2) angka 6 antara kata Pasal dan Peraturan di ubah menjadi angka 8.
6. Dalam Pasal 10 ”kata Pasal 7 pada baris kedua” diubah menjadi Pasal 9 dan kata-kata ”tentang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” dihapuskan.
7. Bab VI diubah menjadi ”KETENTUAN PENUTUP”.
8. Pasal 11 diubah menjadi :

”Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Perlengkapan Jalan di Daerah yang sudah ada sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang belum diubah/diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini”.
9. Kata-kata ”BAB VII KETENTUAN PENUTUP” dihapus;
10. Dalam Pasal 12 kata ”dengan Surat Keputusan” diubah dan harus di baca ”oleh”;
11. Di bawah Pasal 13 dicantumkan kalimat sebagai berikut :
 ”Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung”.

12. Penetapan penulisannya diubah sebagai berikut :

”Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Juli 1994”.

13. Dalam kalimat Pengesahan kata-kata ”Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat H.R.NURIANA” dihapus.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan hari ternyata ter-dapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 7 Februari 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd

R. NURIANA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq. Urban Pemerintahan di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.